

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Istilah hukum pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan *Strafrecht*, sedangkan dalam bahasa Inggris istilah pidana disebut dengan *Criminal Law*. Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Pidana adalah suatu reaksi atau delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik. Dirumuskan pula bahwa hukum adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.²⁴

Menurut Sudarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.²⁵

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada

²⁴ Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

²⁵ Sudarto, 1981, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 110.

seorang pelanggar ketentuan undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang tersebut menjadi jera. Hukum pidana sengaja menggunakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana inilah yang membedakannya dengan bidang-bidang hukum yang lain. Oleh karena itu, hukum pidana dianggap sebagai upaya terakhir apabila upaya-upaya pada bidang hukum lain tidak bisa menyelesaikan suatu perkara (*ultimum remidium*).

Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi-reaksi atas delik yang berwujud suatu nestafa yang sengaja ditampakan kepada negara pembuat delik.²⁶ Pengertian pidana menurut Roeslan Saleh ini pada dasarnya hampir sama dengan pengertian pidana dari Sudarto, yaitu bahwa pidana adalah suatu nestapa, diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana) ataupun pelanggar hukum.

Beberapa pengertian serta ruang lingkup pidana tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

²⁶ Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, hlm. 5.

2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Negara Indonesia adalah negara hukum.²⁷ Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.²⁸ Notohamidjojo mengartikan hukum sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.²⁹

Dengan demikian dapat disatukan antara pidana dan hukum, yaitu menjadi hukum pidana. Secara etimologi, hukum pidana (*strafrecht*) terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu : hukum (*recht*) yang berarti aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, pidana (*straf*) yang berarti penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada yang terbukti melakukan tindak pidana. W.L.G. Lemaire

²⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁸ Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, hlm. 6.

²⁹ Notohamidjojo O, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Penerbit Griya Media, Salatiga, hlm. 121.

mendefinisikan hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus, oleh karena itu, hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.³⁰

Wujud asli hukum pidana Indonesia adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda yang diundangkan dengan *Staatblad* Nomor 732 Tahun 1915 dan mulai berlaku 1 Januari 1918, yang berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah

³⁰ Ali Zaidan M, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

Undang-Undang Hukum Pidana, nama “Undang-Undang Hukum Pidana” atau “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie*” dirubah menjadi “*Wetboek van Strafrecht*” yang sekarang ini biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³¹

Hukum Pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni :

a. pidana pokok :

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.

b. pidana tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu.

³¹ Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, hlm.2.

2. Pengertian Pemidanaan

Hukum pidana merupakan hukum yang relatif dekat dengan publik. Penerimaan tersebut ditandai dengan begitu responsifnya masyarakat terhadap berbagai jenis kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Di sisi lain, masyarakat juga sering bersikap reaktif dengan menginginkan jenis pidana tertentu untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.³² Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Sudarto menyatakan perkataan pemidanaan adalah sinonim dari perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut, beliau berpendapat bahwa penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.³³

³² Eva Achjani, Anugerah Rizki, dan Zakky Ikhsan, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 1.

³³ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 71.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi terpidana, karena itu teori ini disebut juga dengan teori konsekuensialisme. Pada dasarnya, pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena seseorang telah berbuat jahat, akan tetapi seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak berbuat jahat lagi dan orang lain menjadi takut untuk melakukan kejahatan serupa. Pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif (upaya pencegahan) terhadap terjadinya kejahatan serupa.

3. Sistem Pemidanaan

Perkembangan kebijakan pidana pada dasarnya merupakan refleksi dari perkembangan *macro system* dalam masyarakat. Masyarakatlah yang memiliki andil besar dalam melakukan berbagai perubahan terhadap sistem hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana, di mana sistem pemidanaan berada. *Macro system* di sini adalah sistem yang menentukan bagaimana masyarakat bergerak (suprastruktur) seperti ekonomi, politik, perkembangan budaya bahkan ideologi. Hal ini tentunya harus dilihat dalam konteks waktu dan rezim tertentu dalam masyarakat. Harus dipahami bahwa sistem pemidanaan bukan hanya merupakan produk

kebudayaan, luaran lembaga legislatif, tetapi juga tidak dapat lepas dari mekanisme yang bekerja dalam masyarakat tertentu. Pandangan ini tentunya akan mengubah pula cara pandangan terhadap sistem pelaksanaannya, yaitu sistem pemasyarakatan (dalam sistem hukum pidana Indonesia).³⁴

Secara singkat, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana. Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, yaitu :

1. Sudut Fungsional

Sistem pemidanaan dari sudut bekerjanya/berfungsinya/prosesnya, dapat diartikan sebagai :

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana.
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalisasikan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi/hukum pidana.³⁵

Dengan demikian, maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiil/Susbtantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal, dan

³⁴ Eva Achjani, Anugerah Rizki, dan Zakky Ikhsan, *Op. Cit.*, hlm. 21.

³⁵ Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai KEBIJAKAN HUKUM PIDANA*, Penerbit Citra. Aditya Bakti, Bandung, hlm. 261.

sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan “sistem pemidanaan fungsional” atau “sistem pemidanaan dalam arti luas”.

2. Sudut Norma-Substantif

Hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :

- a. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan.
- b. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam

Buku II dan Buku III KUHP maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHP.³⁶

4. Tujuan Pidana

Pada dasarnya, masalah penjatuhan pidana atau pidana dibagi atas 3 (tiga) teori. Teori ini biasa disebut teori pidana. Tiga teori yang biasa dipakai sebagai bahan rujukan mengenai tujuan pidana adalah :

- a. Teori *Retribution* atau teori pembalasan;
- b. Teori *Utilitarian* atau teori tujuan,³⁷ dan
- c. *Verenigings Theorien* atau teori gabungan.

Teori *retribution* atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pidana memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari pidana tersebut yaitu :

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;

³⁶ *Ibid*, hlm. 262.

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 17.

5) Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.³⁸

Berbeda dengan teori *retribution* atau teori pembalasan, teori *utilitarian* menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Pencegahan (*prevention*);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan manusia;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.³⁹

³⁸ *Ibid*, hlm. 19.

³⁹ *Ibid*, hlm. 20-21.

Pada dasarnya teori gabungan (integratif) adalah gabungan teori absolut (teori *retribution*) dan teori relatif (teori *utilitarian*). Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁴⁰

B. Tinjauan tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” maka berarti “proses”, “perbuatan”, “cara membuktikan”.⁴¹ Secara terminologi pembuktian berarti suatu usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.⁴² Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, dan guna mengetahui fakta di persidangan.⁴³ Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah, ketentuan yang membatasi

⁴⁰ Leden Marpaung, 2009, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

⁴¹ Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 25.

⁴² Marwan M & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Penerbit Reality Publisher, Surabaya, hlm. 496.

⁴³ Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Penerbit Citra Adytia Bakti, Bandung, hlm. 1-2.

sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum. Dari semua tingkatan itu, maka ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti telah ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak diperkenalkannya untuk leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian, termasuk terdakwa tidak leluasa untuk mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar dari undang-undang. Karenanya, hakim harus cermat, sadar dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian, yang ditemukan selama dalam pemeriksaan persidangan, dan mendasarkan pada alat bukti yang secara limitatif ditentukan menurut Pasal 184 KUHAP.⁴⁴

Sumber hukum pembuktian adalah sebagai berikut :

- a. undang-undang;
- b. doktrin atau pendapat para ahli hukum; dan
- c. yurisprudensi/putusan pengadilan.

Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik

⁴⁴ Yahya Harahap M, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 252-253.

Indonesia Nomor 3209. Apabila di dalam praktik menemui kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan, dipergunakan doktrin atau yurisprudensi.⁴⁵

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Penuntut Umum (PU), pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
- b. Bagi Terdakwa atau Penasihat Hukum (PH), pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu, terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya, bukti tersebut disebut bukti kebalikan.
- c. Bagi Hakim, atas dasar pembuktian tersebut, yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari

⁴⁵ Alfitra, 2012, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Penerbit Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, hlm. 22.

penuntut umum maupun penasihat hukum/terdakwa dibuat atas dasar untuk membuat keputusan.⁴⁶

2. Sistem Pembuktian

Tujuan sistem pembuktian adalah untuk mengetahui, bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara pidana yang sedang dalam pemeriksaan, di mana kekuatan pembuktian yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat-alat bukti, dan keyakinan hakim, maka sistem pembuktian perlu diketahui dalam upaya memahami sistem pembuktian, sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.⁴⁷ Beberapa teori sistem pembuktian, yakni :

a. Sistem Keyakinan Belaka (*Conviction-In Time*).

Sistem pembuktian yang menentukan kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim, dengan menarik keyakinannya atas kesimpulan dari alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Alat bukti dapat saja diabaikan olehnya, dan menarik kesimpulan dari keterangan terdakwa. Kelemahan sistem ini adalah, hakim dalam putusannya mendasarkan pada keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup, dan sekaligus bebas menentukan putusan bebas kepada terdakwa dari

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 25.

⁴⁷ Syaiful Bakhri H, 2009, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Penerbit Total Media, Jakarta, hlm. 39.

tindak pidana, walaupun kesalahan terdakwa telah terbukti. Dengan bertumpu pada keyakinan semata-mata tanpa didukung alat bukti yang syah, telah cukup membuktikan atau tidak membuktikan kesalahan terdakwa, sehingga dengan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim atas nasib terdakwa, maka keyakinan hakim yang menentukan ujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian.⁴⁸ Dalam praktik peradilan di Indonesia, sistem ini pernah berlaku pada pengadilan distrik, dan pengadilan kabupaten, sehingga sistem ini sangat memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun. Sistem ini sangat memberikan kebebasan yang luas kepada hakim sehingga sulit untuk diawasi.

b. Sistem Keyakinan dengan Alasan Logis (*Laconviction in Raisonee*).

Hakim memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, tetapi faktor keyakinan hakim dibatasi dengan dukungan-dukungan dan alasan yang jelas. Hakim berkewajiban menguraikan, menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya dengan alasan yang dapat diterima secara akal dan bersifat yuridis. Keyakinan hakim harus didasarkan pada suatu kesimpulan (*conclusive*) yang logis, yang tidak didasarkan pada undang-undang tetapi ketentuan-ketentuan berdasarkan ilmu pengetahuan hakim itu sendiri, tentang pilihannya terhadap alat bukti

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 40.

yang dipergunakan, sehingga menurut undang-undang telah ditentukan secara limitatif, dan harus diikuti oleh keyakinan hakim.⁴⁹

c. Sistem Pembuktian Melulu / Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*).

Suatu pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan semata-mata (*conviction in time*). Hal mana keyakinan hakim tidak berarti, dengan suatu prinsip berpedoman pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak lagi berpedoman pada hati nuraninya, seolah-olah hakim adalah robot dari pelaksana undang-undang yang tidak berhati nurani. Kebaikan sistem ini, yakni hakim berkewajiban untuk mencari dan menemukan kebenaran, sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan berbagai alat bukti yang sah oleh undang-undang. Sehingga sejak pertama hakim mengesampingkan faktor keyakinan semata-mata dan berdiri tegak dengan nilai pembuktian objektif tanpa memperhatikan subjektivitas dalam persidangan. Sistem ini lebih sesuai disebutkan sebagai penghukuman berdasarkan hukum. Maknanya penghukuman berdasarkan kewenangan undang-undang, dengan asas bahwa terdakwa akan dijatuhkan hukuman, dengan unsur-unsur bukti yang sah menurut undang-undang.⁵⁰

⁴⁹ Syaiful Bakhri H, *Op. Cit.*, hlm. 41.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 42.

d. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Terbatas / Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*).

Sistem ini, adalah mendasarkan pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction in time*). Sistem pembuktian ini, adalah suatu keseimbangan antara kedua sistem yang bertolak belakang secara ekstrem. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan secara terpadu, dengan rumusan yang dikenal. “Bersalah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara menilai alat-alat bukti yang syah menurut undang-undang.” Bertitik tolak pandangan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang syah menurut undang-undang. Keyakinan hakim harus juga didasarkan atas cara dan dengan alat bukti yang sah, sehingga terjadi keterpaduan unsur subjektif dan objektif dalam menentukan kesalahan terdakwa, dan tidak terjadi dominasi antar keduanya. Dalam praktik peradilan, sistem ini akan mudah terjadi penyimpangan, terutama pada hakim yang tidak tegar, tidak terpuji, demi keuntungan pribadi, melalui putusannya yang terselubung unsur keyakinan hakim saja, sehingga faktor keteguhan dan kesempurnaan

prinsip diri hakim masih berperan dalam tugasnya sebagai pemutus hukum berdasarkan keadilan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁵¹

Hukum pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia sejak berlakunya *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau H.I.R (*Staatblad* Nomor 44 Tahun 1941) dahulu dan kini menjadi *Het Herziene Indonesisch Reglement* atau HIR yang disahkan oleh Presiden pada tanggal 31 Desember 1981 dengan nama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah menganut sistem pembuktian menurut undang-undang negatif secara konsekuen. Pasal 294 ayat (1) HIR merumuskan bahwa : “Tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu”.⁵² Intinya, sistem pembuktian dalam Pasal 294 HIR itu diadopsi dengan penyempurnaan ke dalam Pasal 183 KUHAP, yang rumusannya adalah : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi

⁵¹ *Ibid*, hlm. 43.

⁵² Tresna R, 2000, *Komentar HIR*, Penerbit Pradnya Paraminta, Jakarta, hlm. 237.

dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Rumusan pasal 183 KUHAP dapat dinilai lebih sempurna, karena telah menentukan batas yang lebih tegas bagi hakim dalam usaha membuktikan kesalahan terdakwa untuk menjatuhkan pidana. Lebih tegas karena ditentukan batas minimum pembuktian, yakni harus menggunakan setidaknya dua alat bukti yang sah dari yang disebutkan dalam undang-undang, sedangkan dalam Pasal 294 ayat (2) HIR syarat setidaknya dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP tidak disebutkan secara tegas. Hal ini menandakan bahwa sistem pembuktian negatif dalam KUHAP lebih baik dan lebih menjamin kepastian hukum.⁵³

C. Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Saksi dan Keterangan Saksi

Mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh dipergunakan dan kekuatan pembuktian serta cara bagaimana dipergunakannya alat-alat bukti tersebut untuk membuktikan di sidang pengadilan, adalah hal yang paling pokok dalam hukum pembuktian dengan sistem negatif. Ketiga hal pokok itu telah tertuang dalam pasal-pasal dalam bagian keempat KUHAP. Mengenai macam-macam alat bukti dimuat dalam Pasal 184 KUHAP, sedangkan mengenai cara mempergunakan alat-alat bukti dan

⁵³ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 29-30.

kekuatan pembuktian alat-alat bukti dimuat dalam Pasal 185-189 KUHAP.⁵⁴

Alat bukti yang sah dan dipergunakan untuk membuktikan adalah alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Pengertian saksi terdapat dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Pengertian tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.⁵⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa

⁵⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 36-37.

⁵⁵ Tri Jata Ayu Pramesti, Pemeriksaan Saksi di Tingkat Penyidikan dan Pengadilan, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ca459db4ecc2/pemeriksaan-saksi-di-tingkat-penyidikan-dan-di-pengadilan?PHPSESSID=4m5f6gi87ge1haekv0htfr8it6>, diakses 22 Juni 2018.

Indonesia, saksi memiliki enam pengertian. Pertama, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Kedua, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu peristiwa ketika apabila diperlukan. Ketiga, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Keempat, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. Kelima, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. Keenam, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.⁵⁶ R. Soesilo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.⁵⁷ Keterangan saksi sesuai dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP, adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Perihal mengenai pemeriksaan saksi terdapat dalam Pasal 112, 113, 116, 117 ayat (1), 118, 119, serta 159-181 KUHAP.

⁵⁶ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 56.

⁵⁷ Soesilo R, 1982, *Hukum Acara Pidana : Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum*, Penerbit Politeia, Bogor, hlm. 113.

2. Syarat Sah Keterangan Saksi

Syarat keterangan saksi agar keterangannya itu menjadi sah dan berharga, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya, terletak pada beberapa hal, yaitu :⁵⁸

a. Hal kualitas pribadi saksi

Kualitas pribadi yang dimaksud adalah kualitas saksi dalam hubungan dengan terdakwa. Prinsip umum mengenai kualitas pribadi saksi dalam hukum pembuktian adalah tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

b. Hal apa yang diterangkan saksi

Terdapat 2 (dua) yang dapat dipertimbangkan untuk membentuk keyakinan hakim, yaitu : *Pertama*, mengenai sumber pengetahuan saksi, yakni dalam Pasal 1 angka 27 disebutkan bahwa keterangan saksi adalah keterangan mengenai suatu peristiwa pidana. Di dalam kompleksitas peristiwa itu harus ada wujud tindak pidana (memenuhi semua unsur-unsurnya), ada pembuatnya dan ada kesalahan dari pembuatnya. Keterangan saksi haruslah bersumber pada penglihatannya sendiri, djalaminya sendiri dan atau didengarnya sendiri langsung dari sumbernya. Artinya, fakta-fakta yang diperoleh

⁵⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 39-54.

dari keterangan saksi haruslah bersumber dari pribadinya sendiri. Tidak boleh isi keterangan itu didapat dari orang lain atau pemberitahuan atau cerita orang lain atau dengan kata lain disebut *testimonium de auditu*. Keterangan yang bersumber atau didapat dari kata orang tidaklah mempunyai nilai, mungkin hanya dapat dipertimbangkan hakim sebagai tambahan bahan untuk membentuk/pembentukan alat bukti petunjuk.

Kedua, mengenai substansi isinya keterangan, yakni isi keterangan saksi haruslah keterangan mengenai fakta. Sesuatu disebut fakta apabila sesuatu itu dapat didengar (suara yang didengar), dapat dilihat (objek yang dapat dilihat), dan dapat dialami (kejadian yang dialami) oleh seseorang *in casu* saksi. Oleh karena itu, pendapat bukanlah termasuk fakta, sehingga tidak termasuk keterangan saksi. Pendapat saksi atau perkiraan saksi yang diucapkan di muka persidangan tidak dapat dipertimbangkan hakim sebagai fakta yang digunakan untuk membentuk keyakinan hakim tentang terbuktinya tindak pidana.

c. Hal sebab apa saksi mengetahui tentang suatu yang ia terangkan

Kewajiban saksi untuk memberikan keterangan tentang alasan dari pengetahuan apa yang telah diterangkannya di muka sidang, ditujukan agar peristiwa apa yang diterangkannya itu adalah benar-benar mengenai hal yang dialaminya sendiri, didengarnya sendiri dan

atau dilihatnya sendiri. Dalam praktik, amat jarang hal mengenai alasan ini menjadi perhatian dan diminta untuk diterangkan secara khusus, baik oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Penasihat Hukum (PH) atau Majelis Hakim. Biasanya dalam memberikan keterangan mengenai apa yang saksi lihat, dengar dan alami itu sekaligus telah menerangkan juga mengenai hal yang menunjukkan alasan pengetahuannya tersebut.

d. Syarat sumpah atau janji

Pasal 160 ayat (3) KUHAP mengatakan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Ada juga orang tertentu yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah, sesuai dengan Pasal 171 KUHAP, yaitu :

- a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. orang sakit ingatan atau jiwa sakit meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Kepercayaan atas kebenaran isi keterangan yang diletakkan diatas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah, didasarkan pada dua alasan yang bersifat menekan psikologis orang, yaitu : *Pertama*, pada kepercayaan terhadap sanksi dosa dan kutukan dari Tuhan kepada

orang yang dengan sengaja melanggar sumpah, sesuai dengan agama yang dianut. Dengan alasan ini maka sumpah yang diucapkan saksi haruslah berdasarkan dan menurut cara agama masing-masing. Tidak boleh membuat atau menciptakan cara sendiri di luar yang ditentukan dalam masing-masing agama. *Kedua*, pada sanksi hukum pidana. Hukum pidana telah menentukan sanksi pidana maksimum 7 sampai 9 tahun penjara bagi orang yang memberikan keterangan palsu diatas sumpah (Pasal 242 KUHP).


Keterangan saksi yang tidak disumpah tidaklah mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membentuk keyakinan hakim. Namun, apabila keterangan saksi tidak di bawah sumpah itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain (Pasal 185 ayat (7) KUHAP). Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyebutkan mengenai sumpah atau janji. Dengan demikian, seorang saksi boleh mengucap sumpah atau janji. Ketentuan ini diadakan berhubung adanya kemungkinan seseorang yang menolak untuk bersumpah atas dasar kepercayaannya, maka ia boleh berjanji saja. Kekuatan sumpah atau janji adalah sama. Pengucapan janji selain sumpah diperbolehkan dalam hukum acara pidana menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP adalah sama mengikuti hukum acara perdata sebagaimana yang ada dalam ketentuan Pasal 1911 KUH Perdata.

- e. Syarat mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan isi keterangan saksi lain

Suatu fakta yang didapat dari keterangan seorang saksi tidaklah cukup, dalam arti tidak bernilai pembuktian apabila tidak didukung oleh fakta yang sama yang didapat dari saksi lain atau alat bukti lainnya. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (Pasal 185 ayat (2)) atau dikenal juga dengan asas *Unus Testis Nullus Testis*. Suatu fakta yang didapat dari keterangan saksi yang satu agar menjadi berharga haruslah didukung dengan keterangan saksi yang lain, atau didukung oleh alat bukti lain. Keterangan satu saksi harus sama, bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain. Keterangan satu saksi saja tidak bernilai pembuktian jika tidak didukung atau ada persesuaian dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain.

3. Hak dan Kewajiban Saksi

Mengenai hak dan kewajiban saksi, jelas bahwa seseorang yang dipanggil sebagai saksi dalam suatu perkara pidana berkewajiban untuk hadir. Hal ini juga dapat dilihat dalam Pasal 112 ayat (1) KUHP. Selain itu, saksi juga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- 
- a. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP);
 - b. Saksi wajib untuk tetap hadir di sidang setelah memberikan keterangannya (Pasal 167 KUHAP);
 - c. Para saksi dilarang untuk bercakap-cakap (Pasal 167 ayat (3) KUHAP).

Sedangkan hak dari saksi antara lain :

- a. Dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah serta berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut (Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- b. Berhak untuk dilakukan pemeriksaan di tempat kediamannya jika memang saksi dapat memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik (Pasal 113 KUHAP);
- c. Berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP);
- d. Saksi berhak menolak menandatangani berita acara yang memuat keterangannya dengan memberikan alasan yang kuat (Pasal 118 KUHAP);

- e. Berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi (Pasal 166 KUHAP);
- f. Berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat (1) KUHAP);
- g. Berhak atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis (Pasal 178 ayat (1) KUHAP).⁵⁹

4. Pengecualian Menjadi Saksi

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, kecuali mereka yang tercantum dalam Pasal 168 KUHAP, yaitu :

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.


⁵⁹ *Letezia Tobing*, Hak dan Kewajiban Saksi dalam Perkara Pidana, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5394538dd600b/hak-dan-kewajiban-saksi-dalam-perkara-pidana?PHPSESSID=4m5f6gi87ge1haekv0htfr8it6>, diakses 22 Juni 2018.

Sedangkan hubungan keluarga di luar batas-batas yang ditetapkan, tidak menghalangi untuk memberikan keterangan saksi, tetapi masih ada juga pengecualian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP, yaitu mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Menurut penjelasan pasal tersebut, pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dijelaskan bahwa jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut (Pasal 170 ayat (2) KUHAP).

5. Jenis-Jenis Saksi

Terdapat jenis-jenis saksi, yakni :

- a. Saksi yang memberatkan atau saksi *a charge*, adalah saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa. Jenis saksi ini biasanya diajukan oleh penuntut umum. Saksi korban juga termasuk dalam kategori saksi yang memberatkan. Penyebutan saksi yang memberatkan terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP :

- 
- a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum;
 - b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;
 - c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.
- b. Saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*, merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Hal ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 65 KUHAP, yakni : “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”. Selain itu, dasar hukum saksi *a de charge* juga diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi : “Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki saksi yang

dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara”⁶⁰.

- c. Saksi Korban, pengertian korban sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Demikian, saksi korban adalah saksi yang sekaligus menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Keterangan saksi korban akan didengar pertama dalam pemeriksaan saksi sesuai dengan Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP. Keterangan saksi korban sangat penting karena ia yang mengalami sendiri dan merasakan sendiri akibat dari perbuatan pidana tersebut.
- d. Saksi Pelapor (*Whistleblower*), pengertian Pelapor berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi, maka *whistleblower* menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 04 Tahun 2011, adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

⁶⁰ Anandito Utomo, Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota dan Alibi, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c7ea823e57d/saksi-memberatkan,-meringankan,-mahkota-dan-alibi>, diakses 26 Juni 2018.

e. Saksi Mahkota (*kroongetuide*), di mana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), tidak dapat ditemukan istilah Saksi Mahkota. Istilah saksi mahkota dapat ditemukan dalam praktik hukum acara pidana, yang salah satunya bersumber dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 1986 K/Pid/1989 tertanggal 21 Maret 1990 dalam perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Abdurahman dan teman-temannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan abstrak hukum sebagai berikut :

Bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang untuk mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan pidana tersebut, sebagai saksi di persidangan pengadilan negeri, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam “satu berkas perkara” dengan terdakwa yang diberikan kesaksian (*gesplit*). Teman terdakwa yang diajukan sebagai saksi terhadap terdakwa lainnya seperti disebutkan di atas dalam ilmu hukum disebut “SAKSI MAHKOTA” atau “*KROON GETUIDE*”.

Istilah saksi mahkota ini sebenarnya lahir dari pengembangan praktik Pasal 142 KUHP tentang pemisahan perkara oleh penuntut umum (*splitsing*), yang berbunyi : “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap

masing-masing terdakwa secara terpisah.” Praktik pemisahan perkara (*splitsing*) oleh Jaksa Penuntut Umum untuk beberapa pelaku ini dikarenakan minimnya saksi dalam perkara tersebut.⁶¹ Definisi saksi mahkota juga dikutip dari alasan pemohon kasasi (kejaksaan) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa : “Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota (*kroongetuide*), namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.”⁶²

- f. Saksi Verbalisan, verbalisan berasal dari kata verbal, yang artinya lisan, secara lisan (bukan tertulis), bersifat khayalan, sedangkan

⁶¹ Albert Aries, Perbedaan Saksi Mahkota dengan Justice Collaborator, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58d33e6281239/perbedaan-saksi-mahkota-dengan-justice-collaborator-j>, diakses 26 Juni 2018.

⁶² Ilman Hadi, Definisi Saksi Mahkota, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota>, diakses 26 Juni 2018.

verbalisan sendiri memiliki arti orang (penyidik) yang melakukan proses verbal (penyidikan).⁶³ Dari sisi hukum acara pidana, yang dimaksud dengan saksi verbalisan atau disebut juga dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (“BAP”) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain, terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan. Sehingga, untuk menjawab bantahan terdakwa, penuntut umum dapat menghadirkan saksi verbalisan ini. Sebagaimana diterangkan lebih lanjut dalam artikel tersebut, latar belakang dari munculnya saksi verbalisan ini adalah adanya ketentuan Pasal 163 KUHAP yang berbunyi : *“Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.”*⁶⁴ Menurut makna lesikon dan doktrina, *verbalisant* adalah nama yang diberikan kepada petugas (politisi atau yang diberikan kepada petugas khusus) untuk menyusun,

⁶³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1260.

⁶⁴ *Tri Jata Ayu Pramesti*, Penyidik Dapat Dijadikan Saksi di Persidangan, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt569a106763c69/apakah-penyidik-dapat-dijadikan-saksi-di-persidangan>, diakses 18 Agustus 2018.

membuat, atau mengarang berita acara.⁶⁵ Kemudian menurut Yan Pramadya Puspa bahwa *verbalisant* adalah petugas (polisi atau seorang yang diberi tugas khusus) untuk menyusun, atau mengarang proses verbal. Dengan demikian apabila ditilik dari visi praktik peradilan, eksistensi saksi verbalisan tampak jika dalam persidangan terdakwa menyangkal kebenaran keterangan saksi dan kemudian saksi/terdakwa di sidang pengadilan berbeda dengan keterangannya dalam berita acara yang dibuat oleh penyidik.⁶⁶

- g. Saksi *Testimonium de Auditu* / *hearsay evidence*, *hearsay* berasal dari kata ‘*hear*’ yang berarti mendengar dan ‘*say*’ yang berarti mengucapkan. Oleh karena itu secara harafiah istilah *hearsay* berarti mendengar dari ucapan (orang lain). Jadi, tidak mendengar sendiri fakta tersebut dari orang yang mengucapkannya, sehingga disebut juga sebagai bukti tidak langsung (*second hand evidence*) sebagai lawan dari bukti langsung (*original evidence*). Karena mendengar dari ucapan orang lain, maka saksi *de auditu* atau *hearsay* ini mirip dengan sebutan “*report*”, “*gossip*”, atau “*rumor*”.⁶⁷ Dengan demikian, definisi

⁶⁵ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 83.

⁶⁶ I Dewa GD. Saputra Valentino Pujana, Jaminan Kekebalan Hukum bagi Saksi Pelaku/*Justice Collaborator*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2453>, diakses 20 Agustus 2018.

⁶⁷ Perkembangan *Testimonium de Auditu* dalam Penegakan Hukum di Indonesia, <https://www.suduthukum.com/2017/04/perkembangan-testimonium-de-auditu.html>, diakses 20 Agustus 2018.

kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Bahwa *testimonium de auditu* dapat didefinisikan sebagai keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, dan dialami oleh orang lain tersebut.⁶⁸ Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“Putusan MK 65/PUU-VIII/2010”) makna saksi telah diperluas menjadi : Pasal 1 angka 26 KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Putusan ini mengakui saksi *testimonium de auditu* dalam peradilan pidana, yang artinya terbuka peluang saksi *testimonium de auditu* tidak lagi ditolak keterangannya sebagai saksi. Mengingat pentingnya putusan ini seyogianya penyidik, jaksa penuntut umum dan

⁶⁸ Abdul Karim Nasution, 1975, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana Jilid I,II dan III*, Korps. Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 55.

hakim wajib melaksanakan kewajibannya melaksanakan *due process of law* dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.⁶⁹

D. *Justice Collaborator* dalam Suatu Perkara Pidana

1. Pengertian *Justice Collaborator*

Saksi Pelaku yang Bekerjasama dengan aparat penegak hukum, atau dikenal dengan istilah *Justice Collaborator* sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.⁷⁰ Pengertian Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua

⁶⁹ *Sovia Hasanah, Arti Testimonium de Audit, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58dcb3732cca3/arti-itestimonium-de-audit-i>, diakses 20 Agustus 2018.*

⁷⁰ *Coby Elisabeth Mamahit, Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13483>, diakses 4 Maret 2018.*

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah, saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan, sedangkan pengertian Saksi Pelaku itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

2. Syarat-Syarat untuk menjadi *Justice Collaborator*

Syarat-syarat untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) menurut angka 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan

tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;

- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana;
- c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut :
 - i. menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
 - ii. menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

- d. Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :


- i. Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku yang Bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan
- ii. Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

3. Jenis Kejahatan yang Diungkap *Justice Collaborator*

Jenis kejahatan yang diungkap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) menurut angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 adalah tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, yang telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

4. Perlindungan Hukum bagi *Justice Collaborator*

Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) untuk bisa mendapatkan perlindungan harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- 
- a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
 - b. memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
 - c. bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
 - d. kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
 - e. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.⁷¹

Dituliskan pula dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang

⁷¹ Pasal 4 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Bekerjasama , bahwa Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) berhak mendapatkan :

- a. perlindungan fisik dan psikis;
- b. perlindungan hukum;
- c. penanganan secara khusus; dan
- d. penghargaan.

E. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum positif, kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu “*strafbaarfeit*”, namun pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai “*strafbaarfeit*”. Kata “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harafiah kata “*strafbaarfeit*” dapat diterjemahkan atau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, yang berarti “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁷²

⁷² Lamintang P A F, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, hlm. 172.

Dalam kepustakaan ilmu hukum pidana, istilah “*Strafbaar feit*” atau “*Delict*” ini ada yang menerjemahkannya dengan istilah : “Peristiwa Pidana”,⁷³ “Perbuatan Pidana”,⁷⁴ “Perbuatan yang Boleh Dihukum”,⁷⁵ “Pelanggaran Pidana”.⁷⁶

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban, yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan menurut Tresna, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁷⁷ Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar aturan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷⁸

⁷³ Pasal 14 ayat (1) KRIS dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

⁷⁴ Moeljatno, 1955, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Pidato Dies Natalis UGM VI di Yogyakarta, Bima Askara, Yogyakarta, hlm. 9-10.

⁷⁵ Kami, 1959, *Ringkasan tentang Hukum Pidana*, Penerbit Balai Bukum Indonesia, Jakarta, hlm. 34.

⁷⁶ Tirtaamidjaja MH, 1955, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Penerbit Fasco, Jakarta, hlm. 18.

⁷⁷ Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, hlm. 53.

⁷⁸ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa di dalam perbuatan pidana terdapat adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat, sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia membagi tindak pidana menjadi dua golongan besar, yaitu kejahatan (*misdrifven*) yang diatur dalam buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam buku III KUHP. Kata-kata “kejahatan” dan “pelanggaran” kini merupakan istilah sebagai terjemahan dari istilah *misdrif* dan *overtreding*. *Misdrif* atau “kejahatan” berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. *Overtreding* “pelanggaran” berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. Jadi sebenarnya arti kata dari kedua istilah itu sama, maka dari arti kata tidak dapat dilihat perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini.⁷⁹

⁷⁹ Wirdono Prodjudikoro, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit Eresco, Bandung, hlm. 30.

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin : *corruption* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya.⁸⁰ Adapun arti harafiah dari korupsi dapat berupa :

- a) kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.
- b) perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c) 1. korup (busuk; suka menerima uang suap/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
2. korupsi (perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
3. koruptor (orang yang korupsi),⁸¹

sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan :
Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 2).

⁸⁰ Ensiklopedia Indonesia Jilid 4, 1983, Ichtiar Baru van Hoeve dan Elsevier *Publishing Project*, Jakarta, hlm. 1876.

⁸¹ Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 3).

Kelompok delik penyuapan (Pasal 5,6, dan 11).

Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (Pasal 8,9, dan 10).

Delik pemerasan dalam jabatan (Pasal 12).

Delik yang berkaitan dengan pemborongan (Pasal 7).

Delik gratifikasi (Pasal 12B dan 12C).⁸²

2. Ciri-Ciri Tindak Pidana Korupsi

Ciri-ciri tindak pidana korupsi dijelaskan oleh Shed Husein Alatas dalam bukunya *Sosiologi Korupsi* sebagai berikut :

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*). Contohnya adalah pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, di sini seringkali ada pengertian diam-diam diantara pejabat yang mempraktikkan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satu cara penipuan adalah permintaan uang saku yang berlebihan, hal ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas.

⁸² Apakah yang dimaksud dengan korupsi, <https://www.kpk.go.id/id/faq>, diakses 27 Maret 2018.

Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan polemik di masyarakat.

- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam, sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.⁸³

3. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

⁸³ Evi Hartanti, *Op. Cit.*, hlm. 10-11.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi subjek hukum dari Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah (1) korporasi, (2) pegawai negeri, dan (3) setiap orang atau korporasi. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberi arti korporasi adalah sebagai berikut :

“Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Sementara itu, Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut :

“Pegawai negeri adalah meliputi :

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.”

Pengertian pegawai negeri yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian dan dari ketentuan Pasal 92 KUHP.

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan sebagai berikut :

“Setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi.”

Di dalam setiap rumusan delik korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 s.d. Pasal 16, Pasal 21, & Pasal 22 disebutkan pelaku tindak pidana korupsi dengan kata “setiap orang”.⁸⁴

4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
- b. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- c. Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki

⁸⁴ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 143-144.

kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.

- d. Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.
- e. Tidak adanya sanksi yang keras.
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi.
- g. Struktur pemerintahan.
- h. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- i. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.⁸⁵

F. Pengaruh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 terhadap Pemidanaan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Kedudukan *Justice Collaborator* di Indonesia

Implementasi menurut Nurdin Usman adalah aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk

⁸⁵ Evi Hartanti, *Op. Cit.*, hlm. 11.

mencapai tujuan kegiatan.⁸⁶ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁸⁷ Dari pengertian-pengertian di atas, memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya sekedar suatu aktivitas dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) merupakan langkah terobosan spektakuler yang berhasil diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai tiang utama penegakan hukum di Indonesia⁸⁸ guna menata kelemahan dan kekurangan hukum ketika seorang pelaku tindak pidana tertentu menjadi saksi pelaku yang bekerjasama untuk membongkar kelompok yang terlibat serta mempermudah aparat untuk menyelesaikan kasus. Lahirnya SEMA Nomor 4 Tahun 2011 merupakan

⁸⁶ Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Penerbit Grasindo, Jakarta, hlm. 70.

⁸⁷ Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 39.

⁸⁸ Coby Elisabeth Mamahit, Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13483>, diakses 4 Maret 2018.

tindak lanjut dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi, 2003 (*United Nations Convention Against Corruption, 2003*) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) yang mana Indonesia telah ikut meratifikasi Konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Selain itu kelahiran SEMA Nomor 4 Tahun 2011 didorong pula pasca penandatanganan Pernyataan Bersama Terkait Perlindungan untuk *Whistleblowers* dan *Justice Collaborators* (Pelaku yang Bekerjasama) di Jakarta pada Juli 2011.⁸⁹ SEMA Nomor 4 Tahun 2011 mengatur mengenai Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*), yang mana *Whistleblower* memiliki pengertian pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya, sedangkan *Justice Collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Hal ini

⁸⁹ JRTO, SEMA tentang Perlakuan Terhadap *Whistleblowers* dan *Justice Collaborators*, <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2011/08/552/>, diakses 26 Agustus 2018.

juga sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan status *Justice Collaborator*. Tindak Pidana tertentu berdasarkan SEMA ini yaitu tindak pidana yang bersifat serius, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. *Justice Collaborator* pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1970-an. Dimasukkannya doktrin tentang *Justice Collaborator* di Amerika Serikat sebagai salah satu norma hukum di negara tersebut dengan alasan perilaku mafia yang selalu tutup mulut atau dikenal dengan istilah *omerta* atau sumpah tutup mulut. Oleh sebab itu, bagi mafia yang mau memberikan informasi, diberikanlah fasilitas *Justice Collaborator* berupa perlindungan hukum. Kemudian terminologi *Justice Collaborator* berkembang pada tahun selanjutnya di beberapa negara, seperti di Italia (1979), Portugal (1980), Spanyol (1981), Prancis (1986), dan Jerman (1989).⁹⁰

Omerta tidak dikenal dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. “Nyanyian” seorang pelaku tindak pidana korupsi menjadi sisi positif yang diharapkan.⁹¹ Keberadaan dan peran *Justice Collaborator* perlu

⁹⁰ Ahmad Sofian, *Justice Collaborator dan Perlindungan Hukumnya*, <http://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>, diakses 25 Agustus 2018.

⁹¹ Abba Gabrillin, Ramai-ramai Jadi *Justice Collaborator*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/03/10051561/ramai-ramai.jadi.justice.collaborator>, diakses 25 Agustus 2018.

mendapat apresiasi yang tinggi dari berbagai pihak, baik dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat. Akan sangat berat bagi *Justice Collaborator* sebagai pihak yang melakukan tindak pidana korupsi bersama dengan teman-temannya, ia sebenarnya sudah merasa bersalah dan mengakui perbuatannya, tetapi di sisi lain ia pasti akan merasa berkhianat kepada teman-temannya serta memiliki perlawanan batin karena pada akhirnya ia juga yang akan mengungkap dan menyeret teman-temannya ke meja hijau.

Kedudukan *Justice Collaborator* di Indonesia saat ini, sudah diakui berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, hanya saja dalam segi formil SEMA memiliki kelemahan, yakni lingkup keberlakuan SEMA hanya mengikat kalangan Mahkamah Agung, yakni hakim, serta aparat penegak hukum lainnya, seperti Jaksa, Kapolri, dan Ketua LPSK. Surat Edaran MA atau SEMA pada dasarnya adalah bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan.⁹² Dosen Fakultas Hukum Universitas

⁹² Henry P. Panggabean, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 144.

Jember, Bayu Dwi Anggono, mengatakan Surat Edaran (SE) memang bukan peraturan perundang-undangan (*regeling*), bukan pula keputusan tata usaha negara (*beschikking*), melainkan sebuah peraturan kebijakan, masuk peraturan kebijakan (*beleidsregel*) atau peraturan perundang-undangan semu (*pseudo wetgeving*). *Beleidsregel* dan *pseudo wetgeving* adalah produk hukum yang isinya secara materiil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan karena ketiadaan wewenang pembentuknya untuk membentuknya sebagai peraturan perundang-undangan,⁹³ oleh karena itu tidak mengikat umum secara kuat, dalam hal ini masyarakat awam. Untuk saat ini, seperti yang dikatakan bapak Ade dari biro hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam penanganan *Justice Collaborator* tindak pidana korupsi masih merujuk pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 saja, lebih pada pengaturan *Justice Collaborator*nya. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 kurang memiliki kekuatan mengikat untuk masyarakat umum dan kurang memberikan efek jera kepada para koruptor, hanya sebagai jembatan saja, pada akhirnya hakim yang akan memutus.

⁹³ MYS, Surat Edaran, 'Kerikil' dalam Perundang-undangan, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b1f62361f81/surat-edaran-kerikil-dalam-perundang-undangan>, diakses 26 Agustus 2018.

2. Prosedur Pemberian Status *Justice Collaborator* serta Penghargaan bagi *Justice Collaborator*

Pedoman/syarat untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dimuat dalam angka 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2011, yang mana seseorang telah melakukan tindak pidana dan mengakui kesalahannya, bukan merupakan pelaku utama dalam perkara pidananya, serta mau memberikan informasi sebagai saksi kepada aparat penegak hukum terkait perkaranya. Demikian pula dalam angka tersebut dijelaskan mengenai perlakuan khusus yang akan diberikan oleh hakim berupa keringanan pidana atas bantuan dari seorang *Justice Collaborator*, dengan tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Seperti apa sebenarnya definisi pelaku utama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011? Definisi pelaku utama menurut KPK ialah, orang tersebut merupakan inisiator, dilihat dari kesengajaan pasti, dengan tujuan/kepastian, seperti pada teori kesengajaan dalam Hukum Pidana, terdapat macam-macam kesengajaan, salah satunya kesengajaan dengan pasti/kesengajaan sadar kepastian. Kesengajaan sadar kepastian yaitu si pelaku (*doer or dader*) mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.⁹⁴

Seorang *Justice Collaborator* yang sebagai pelaku utama melakukan

⁹⁴ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 17.

tindak pidana korupsi sadar akan kepastian, sadar bahwa ia hendak melakukan korupsi untuk memperkaya dirinya sendiri, tapi ternyata ia juga merugikan banyak orang, bahkan merugikan negara walaupun ia tahu korupsi akan merugikan banyak orang.

Status *Justice Collaborator* bisa diperoleh berdasarkan inisiatif dari pelakunya dan harus dari kemauannya sendiri. Sejatinya, ketentuan pemberian status *Justice Collaborator* dilakukan ketika terdakwa atau tersangka masih menjalani proses persidangan, dapat pula menyertakan pendapat hakim tentang apa saja pertimbangan serta manfaatnya.⁹⁵ Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Arminsyah menegaskan status *Justice Collaborator* hanya boleh diberikan kepada seseorang yang masih menyandang status tersangka dan terdakwa. Dalam prakteknya, permohonan untuk mengajukan status sebagai *Justice Collaborator* dilakukan oleh tersangka itu sendiri atau dapat juga melalui penasihat hukumnya, berdasarkan kemauan dari tersangkanya sendiri, lalu diberikan kepada Penuntut Umum KPK yang nantinya akan disampaikan kepada biro hukum KPK untuk dapat diproses dengan pertimbangan-pertimbangan yang kuat dan mengutamakan keadilan baik bagi tersangka yang mengajukan status *Justice Collaborator*, maupun bagi aparat penegak hukum lainnya, serta masyarakat. Jika biro hukum KPK sudah

⁹⁵ Golda Eksa, Status *Justice Collaborator* Ajang Bisnis Aparat, <http://mediaindonesia.com/read/detail/62446-status-justice-collaborator-ajang-bisnis-aparat>, diakses 26 Agustus 2018.

sepakat untuk menetapkan seorang tersangka menjadi *Justice Collaborator*, maka mereka akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang diberikan kepada Penuntut Umum KPK untuk dapat dibacakan di proses persidangan. Selama masa bekerjanya, KPK pasti akan benar-benar mempertimbangkan secara matang pihak mana saja yang berhak mendapat status *Justice Collaborator*.

Sebagai contoh, kasus korupsi Patrice Rio Capella sebagai Karyawan Swasta / Mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem / Mantan Anggota DPR-RI periode 2014-2019. Dalam putusan kasus Rio Capella, hakim menolak permohonan penasihat hukum Terdakwa agar Terdakwa dinyatakan sebagai *Justice Collaborator*, berdasarkan Surat dari Penuntut Umum pada KPK Nomor : B-423/24/12/2015 tanggal 17 Desember 2015, perihal : Pemberitahuan Penolakan Pemberian Status Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), permohonan Terdakwa untuk ditetapkan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) telah ditolak.⁹⁶ Sebelumnya, KPK sudah menyatakan 'ya' bahwa Rio Capella dapat menjadi *Justice Collaborator*, namun pada saat produk SK belum keluar. Di pertengahan sidang beracara, pada saat nota pembelaan (*pleidooi*), Rio Capella menyangkal, bahwa ia telah menerima uang suap dari Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti yang ditujukan untuk mengamankan kasus dugaan korupsi

⁹⁶ PUTUSAN Nomor : 144/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.

bantuan sosial di Kejaksaan Agung, maka diklarifikasikan bahwa Rio Capella tidak memenuhi syarat untuk mendapat status *Justice Collaborator*.

Contoh lain kasus korupsi Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary sebagai Lawyer / Penasihat Hukum dari Kantor Otto Cornelis Kaligis and Associates. Dalam putusan kasus Gary, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang telah menetapkan statusnya sebagai *Justice Collaborator* sesuai Keputusan Pimpinan KPK nomor : KEP-649/01-55/07/2015 tanggal 29 Juli 2015, bahwa Terdakwa patut ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* dan tidak bertentangan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.⁹⁷ KPK menilai Gary kooperatif selama pemeriksaan, Gary juga membuka kasus penyuapan antara Otto Cornelis Kaligis (O.C. Kaligis) sebagai Pengacara dari Gatot Pujo Nugroho, selaku mantan Gubernur Sumatera Utara beserta istrinya Evy Susanti, dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Tripeni Irianto Putro, yang pada saat itu berkedudukan sebagai Hakim Ketua dalam sengketa Tata Usaha Negara mengenai Keputusan Kepala Biro Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Ahmad Fuad Lubis dalam kaitannya dengan Penggunaan Dana

⁹⁷ PUTUSAN Nomor : 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.

Bansos, Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD. Penuntut Umum menyatakan Gary bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, namun Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Dalam hal ini Hakim memutus perkara di bawah ancaman pidana minimum, dikarenakan Hakim mempertimbangkan angka 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, maka hal ini dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan dalam penjatuhan pidana. Hakim boleh memutus di bawah ancaman pidana minimum, asalkan dengan pertimbangan hukum cukup dan sesuai hati nuraninya.

Dalam hukum nasional Indonesia, *Justice Collaborator* diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 *jo.* Undang-undang Nomor 31 tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi

Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Tindak Pidana Tertentu, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, secara khusus diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Lahirnya SEMA di atas didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam tindak pidana tertentu yang serius seperti terorisme, korupsi, narkoba, pencucian uang, dan tindak pidana perdagangan orang, telah menimbulkan gangguan yang serius pada masyarakat, sehingga perlu ada perlakuan khusus kepada setiap orang yang melaporkan, mengetahui atau menemukan suatu tindak pidana yang membantu penegak hukum dalam mengungkapkannya. Oleh sebab itu, untuk mengatasi tindak pidana tersebut di atas, para pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan khusus.⁹⁸ Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* pertama kali dikenal di Itali, pada waktu itu seorang anggota mafia Itali Joseph Valachi bersaksi atas

⁹⁸ Ahmad Sofian, *Justice Collaborator dan Perlindungan Hukumnya*, <http://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>, diakses 29 Maret 2018.

kejahatan yang diperbuat kelompoknya, lalu menyusul dengan Amerika dan Australia dengan perlindungan hukumnya.⁹⁹

Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003 mengatur ketentuan sebagai berikut :

Ayat (2) : Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu “mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Ayat (3) : Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan “kekebalan dari penuntutan” bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.¹⁰⁰

Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (*United Nations Convention*

⁹⁹ River Yohanes Manalu, *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7011>, diakses 27 Agustus 2018.

¹⁰⁰ Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjsama (*Justice Collaborators*) di Dalam Tindak Pidana Tertentu.

Against Transnasional Organized Crime 2000)¹⁰¹ mengatur ketentuan sebagai berikut :

Ayat (2) : Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, dalam keadaan yang tepat pengurangan hukuman atas tertuduh yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini.

Ayat (3) : Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, pemberian kekebalan atas penuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerjasama yang berarti di dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup dalam konvensi ini.¹⁰²

Bisa dilihat dari dua contoh kasus di atas, kasus Patrice Rio Capella dan kasus Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary bahwa aparat penegak hukum pasti akan memberikan perlakuan khusus dan perlindungan yang adil bagi para *Justice Collaborator* tanpa memandang apapun, asalkan pihak *Justice Collaborator* sendiri benar-benar kooperatif terhadap

¹⁰¹ Angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Tindak Pidana Tertentu.

¹⁰² River Yohanes Manalu, *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7011/6516>, diakses 29 Agustus 2018.

penegak hukum dalam upaya membantu membongkar kejahatan. Namun demikian, masih tetap ada syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama, yang termuat dalam Pasal 4 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Adapun bentuk perlindungan tersebut berupa :¹⁰³

- a. perlindungan fisik dan psikis;
- b. perlindungan hukum;
- c. penanganan secara khusus; dan
- d. penghargaan.

Bapak Ade dari biro hukum KPK mengatakan bahwa perlindungan fisik dilakukan dengan kerjasama dari aparat penegak hukum yang berwenang, terlebih antara pihak dalam lingkup peradilan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perlindungan fisik dan psikis diajukan dan direkomendasikan oleh aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, atau hakim) dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan

¹⁰³ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Korban (LPSK) sesuai tahap penanganannya, maka LPSK lah yang pada akhirnya wajib memberikan perlindungan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait.¹⁰⁴ Rekomendasi KPK dibutuhkan karena lembaga antikorupsi itu mengetahui peran dan informasi penting apa saja yang dimiliki seorang Saksi Pelaku yang Bekerjasama berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai tersangka yang juga menjadi saksi.¹⁰⁵ Adapun penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dapat berupa :¹⁰⁶

- a. pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal Saksi Pelaku yang Bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan;
- b. pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap;

¹⁰⁴ Pasal 8 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

¹⁰⁵ *Inu*, LPSK Tunggu Rekomendasi KPK untuk Angie, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f9fcf8ecfb9d/lpsk-tunggu-rekomendasi-kpk-untuk-angie>, diakses 29 Agustus 2018.

¹⁰⁶ Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

- c. penundaan penuntutan atas dirinya;
- d. penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya; dan/atau
- e. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.

Dalam praktiknya, tidak ada yang namanya penundaan penuntutan, seperti yang dikatakan bapak Ade dari biro hukum KPK, semuanya tetap dituntut, tidak ada yang ditunda, hanya saja tuntutan pidananya lebih ringan diantara terdakwa lainnya sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus yang sama. Kekebalan dari penuntutan juga tidak ada, semua yang terbukti melakukan kesalahan tetap dituntut sesuai dengan porsi kesalahannya masing-masing dan pertimbangan hakim.

Penghargaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d berupa :¹⁰⁷

- a. keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan; dan/atau

¹⁰⁷ Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

b. pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah seorang narapidana.

Bapak Ade juga mengatakan bahwa *treatment / reward* sekiranya sudah cukup diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum, selama para penegak hukumnya cukup memberikan semuanya sesuai dengan aturan masing-masing. Perwujudan penanganan khusus bagi seorang *Justice Collaborator* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum sebenarnya masih belum mengikat kuat secara umum, maka pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 10A, agar kuat dalam hal mengikat secara umum. Masyarakat tidak perlu khawatir lagi dengan ketiadaan aturan mengenai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di mana aturannya hanya mengikat kalangan Mahkamah Agung saja ataupun aparat penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun Lembaga perlindungan Saksi dan Korban, karena semua aturan mengenai penanganan khusus ataupun

perlindungan bagi *Justice Collaborator* sudah dituang dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

